



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.B/2015/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

A. Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SAHRIN Bin TAMRIN;**
2. Tempat lahir : Lalohao;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/ 22 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wawoone Kecamatan Wanggeduku,
Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

B. Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MALOPO bin PODAGAI;**
 2. Tempat lahir : Lalohao;
 3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun/ 11 Desember 1961;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Wawoone Kecamatan Wanggeduku,
Kabupaten Konawe;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Tani;

C. Terdakwa III

1. Nama lengkap : **HASNIA Binti HASALUDDIN LIAMBO;**
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 13 Juli 1971;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wawoone Kecamatan Wanggeduku,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 113//Pid.B/2015 /PN.Unh.



Kabupaten Konawe;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

1. Penangkapan, tertanggal 11 April 2015;
2. Penyidik sejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan 01 Mei 2015;
3. Ditangguhkan sejak tanggal 20 April 2015
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan 13 Agustus 2015;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 113/ Pen.Pid/2015/PN Unaaha tanggal 03 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 113/Pen.Pid/2015/PN.Unh., tanggal 03 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SAHRIN Bin TAMRIN, Terdakwa II MALOPO Bin PODAGAI dan Terdakwa III HASNIA Binti HASLUDIN LIAMBO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu;



2. Membebaskan terdakwa I SAHRIN Bin TAMRIN, Terdakwa II MALOPO Bin PODAGAI dan Terdakwa III HASNIA Binti HASLUDIN LIAMBO dari dakwaan kesatu tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I I SAHRIN Bin TAMRIN, Terdakwa II MALOPO Bin PODAGAI dan Terdakwa III HASNIA Binti HASLUDIN LIAMBO bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan, dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP" sebagaimana dakwaan kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I SAHRIN Bin TAMRIN, Terdakwa II MALOPO Bin PODAGAI dan Terdakwa III HASNIA Binti HASLUDIN LIAMBO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 113//Pid.B/2015 /PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I SAHRIN Bin TAMRIN, Terdakwa II MALOPO Bin PODAGAI dan Terdakwa III HASNIA Binti HASALUDDIN LIAMBO, pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 bertempat di Desa Wawoone Kec. Pondidaha Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu*, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 awalnya Anggota kepolisian Polresta Konawe mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Wawoone Kec. Pondidaha Kab. Konawe tepatnya di rumah Terdakwa I sedang berlangsung perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa, selanjutnya Saksi WAHYUDI, Saksi SARJUN SAKIR dan saksi GATOT SUCIPTO selaku petugas kepolisian dari Polsekta Pondidaha pergi ke lokasi tersebut dan melihat para Terdakwa sedang bermain judi jenis joker di rumah Terdakwa I, lalu Saksi WAHYUDI, Saksi SARJUN SAKIR dan saksi GATOT SUCIPTO langsung menangkap para Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap 108 (seratus delapan) lembar kartu joker berwarna merah serta uang sejumlah Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa cara bermain judi jenis joker adalah awalnya pemain duduk saling berhadap-hadapan dengan posisi melingkar, kemudian salah satu pemain mengocok kartu joker dan setiap pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang mengocok atau membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu, dan sisa kartu tersebut disimpan di tengah, selanjutnya pemain menyusun kartu sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga dan deretan angka kartu sambil mengambil kartu yang berada di tengah, setelah itu, pemain mencocokkan kartu yang diambil dengan kartu yang terlebih dahulu ada di tangan pemain, apabila 1 (satu) lembar kartu yang diambil oleh pemain tersebut tidak cocok dengan kartu yang terlebih dahulu ada di tangan pemain, pemain tersebut membuang salah satu kartu ke pemain lainnya, selanjutnya setelah salah satu pemain telah mengatur kartunya dengan lengkap yaitu sesuai dengan susunannya, maka pemain tersebut bisa menutup permainan dan permainan pun dianggap selesai, kemudian pemain yang menutup permainan tadi mendapatkan bayaran dari pemain yang tidak game, dan begitupula selanjutnya secara berulang-ulang;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker tersebut dengan taruhan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) setiap kali gamenya;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui permainan judi jenis joker yang para Terdakwa mainkan tersebut kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan semata dan Terdakwa tidak mendapat ijin untuk melakukan permainan judi jenis joker tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I SAHRIN Bin TAMRIN, Terdakwa II MALOPO Bin PODAGAI dan Terdakwa III HASNIA Binti HASALUDDIN LIAMBO, pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 10.00 Wita atau setidak –tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 bertempat di Desa Wawoone Kec. Pondidaha Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *menggunakan kesempatan bermain judi*, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 awalnya Anggota kepolisian Polresta Konawe mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Wawoone Kec. Pondidaha Kab. Konawe tepatnya di

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 113//Pid.B/2015 /PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa I sedang berlangsung perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa, selanjutnya Saksi WAHYUDI, Saksi SARJUN SAKIR dan saksi GATOT SUCIPTO selaku petugas kepolisian dari Polsekta Pondidaha pergi ke lokasi tersebut dan melihat para Terdakwa sedang bermain judi jenis joker di rumah Terdakwa I, lalu Saksi WAHYUDI, Saksi SARJUN SAKIR dan saksi GATOT SUCIPTO langsung menangkap para Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap 108 (seratus delapan) lembar kartu joker berwarna merah serta uang sejumlah Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa cara bermain judi jenis joker adalah awalnya pemain duduk saling berhadap-hadapan dengan posisi melingkar, kemudian salah satu pemain mengocok kartu joker dan setiap pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang mengocok atau membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu, dan sisa kartu tersebut disimpan di tengah, selanjutnya pemain menyusun kartu sesuai dengan bunga dan deretan angka kartu sambil mengambil kartu yang berada di tengah, setelah itu, pemain mencocokkan kartu yang diambil dengan kartu yang terlebih dahulu ada di tangan pemain, apabila 1 (satu) lembar kartu yang diambil oleh pemain tersebut tidak cocok dengan kartu yang terlebih dahulu ada di tangan pemain, pemain tersebut membuang salah satu kartu ke pemain lainnya, selanjutnya setelah salah satu pemain telah mengatur kartunya dengan lengkap yaitu sesuai dengan susunannya, maka pemain tersebut bisa menutup permainan dan permainan pun dianggap selesai, kemudian pemain yang menutup permainan tadi mendapatkan bayaran dari pemain yang tidak game, dan begitupula selanjutnya secara berulang-ulang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker tersebut dengan taruhan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) setiap kali gamenya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengetahui permainan judi jenis joker yang para Terdakwa mainkan tersebut kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan semata dan Terdakwa tidak mendapat ijin untuk melakukan permainan judi jenis joker tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsekta Pondidaha;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 11.30 Wita Saksi bersama dengan SARJUN SAKIR dan GATOT SUCIPTO yang juga merupakan anggota kepolisian Polsekta Pondidaha melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa pada awalnya Saksi sedang melaksanakan tugas piket di kantornya, kemudian mendapatkan telepon dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui perihal adanya permainan judi jenis joker di Desa Wawoone Kec. Wanggeduku Kab. Konawe tepatnya di rumah Terdakwa I;
 - Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Saksi menghubungi SARJUN SAKIR dan GATOT SUCIPTO untuk bersama-sama menindaklanjuti laporan masyarakat dimaksud dengan melakukan penyelidikan/pengamatan di sekitar rumah Terdakwa I;
 - Bahwa pada saat sedang melakukan pengintaian di sekeliling rumah Terdakwa I, Saksi mendengarkan suara orang sedang main kartu, lalu Saksi bersama dengan SARJUN SAKIR dan GATOT SUCIPTO langsung memasuki rumah Terdakwa I dan melihat Para Terdakwa sedang duduk melingkar dengan memegang kartu dan ditengahnya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 113//Pid.B/2015 /PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat uang sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan belakangan diketahui bahwa para Terdakwa sedang bermain judi jenis joker;

- Benar, Saksi melihat ada orang lain di rumah tersebut selain para Terdakwa, namun tidak ikut bermain judi bersama para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin permainan judi;
 - Bahwa Saksi bersama SARJUN SAKIR dan GATOT SUCIPTO langsung menangkap Para Terdakwa lalu menyita barang bukti berupa kartu joker berwarna merah yang digunakan para Terdakwa untuk bermain judi dan uang sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sebagai taruhan permainan judi tersebut;
 - Bahwa permainan judi jenis joker tidak dapat dipastikan pemenangnya dan hanya merupakan untung-untungan semata;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan uang senilai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi **SARJUN SAKIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsekta Pondidaha;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 11.30 Wita Saksi bersama dengan WAHYUDI dan GATOT SUCIPTO yang juga merupakan anggota kepolisian Polsekta Pondidaha melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa pada awalnya Saksi sedang melaksanakan tugas piket di kantornya, kemudian mendapatkan telepon dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui perihal adanya permainan judi jenis joker di Desa Wawoone Kec. Wanggeduku Kab. Konawe tepatnya di rumah Terdakwa I;
 - Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Saksi menghubungi WAHYUDI dan GATOT SUCIPTO untuk bersama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti laporan masyarakat dimaksud dengan melakukan penyelidikan/pengamatan di sekitar rumah Terdakwa I;

- Bahwa pada saat sedang melakukan pengintaian di sekeliling rumah Terdakwa I, Saksi mendengarkan suara orang sedang main kartu, lalu Saksi bersama dengan WAHYUDI dan GATOT SUCIPTO langsung memasuki rumah Terdakwa I dan melihat Para Terdakwa sedang duduk melingkar dengan memegang kartu dan ditengahnya terdapat uang sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan belakangan diketahui bahwa para Terdakwa sedang bermain judi jenis joker;
 - Benar, Saksi melihat ada orang lain di rumah tersebut selain para Terdakwa, namun tidak ikut bermain judi bersama para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin permainan judi;
 - Bahwa Saksi bersama WAHYUDI dan GATOT SUCIPTO langsung menangkap Para Terdakwa lalu menyita barang bukti berupa kartu joker berwarna merah yang digunakan para Terdakwa untuk bermain judi dan uang sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sebagai taruhan permainan judi tersebut;
 - Bahwa permainan judi jenis joker tidak dapat dipastikan pemenangnya dan hanya merupakan untung-untungan semata;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan uang senilai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi **GATOT SUCIPTO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polsekta Pondidaha;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 11.30 Wita Saksi bersama dengan SARJUN SAKIR dan WAHYUDI yang juga merupakan anggota kepolisian Polsekta Pondidaha melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 113//Pid.B/2015 /PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi WAHYUDI sedang melaksanakan tugas piket di kantornya, kemudian mendapatkan telepon dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui perihal adanya permainan judi jenis joker di Desa Wawoone Kec. Wanggeduku Kab. Konawe tepatnya di rumah Terdakwa I;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Saksi WAHYUDI menghubungi SARJUN SAKIR dan Saksi untuk bersama-sama menindaklanjuti laporan masyarakat dimaksud dengan melakukan penyelidikan/pengamatan di sekitar rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada saat sedang melakukan pengintaian di sekeliling rumah Terdakwa I, Saksi mendengarkan suara orang sedang main kartu;
- Bahwa setelah merasa yakin akan adanya tindak pidana perjudian, Saksi bersama dengan SARJUN SAKIR dan WAHYUDI langsung memasuki rumah Terdakwa I dan melihat Para Terdakwa sedang duduk melingkar dengan memegang kartu dan ditengahnya terdapat uang sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan belakangan diketahui bahwa para Terdakwa sedang bermain judi jenis joker;
- Benar, Saksi melihat ada orang lain di rumah tersebut selain para Terdakwa, namun tidak ikut bermain judi bersama para Terdakwa;
- Bahwa setelah menanyakan ijin permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dimaksud;
- Bahwa Saksi bersama SARJUN SAKIR dan WAHYUDI langsung menangkap Para Terdakwa serta menyita barang bukti berupa kartu joker berwarna merah yang digunakan para Terdakwa untuk bermain judi dan uang sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sebagai taruhan permainan judi tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis joker tidak dapat dipastikan pemenangnya dan hanya merupakan untung-untungan semata;
- Bahwa diperlihatkan di depan persidangan kepada Saksi barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan uang senilai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan Saksi membenarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti tersebutlah yang digunakan oleh para Terdakwa dalam bermain judi jenis joker.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **SAHRIN Bin TAMRIN;**

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, dan Terdakwa III melakukan tindak pidana perjudian di Desa Wawoone Kec. Wanggeduku Kab. Konawe tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya para Terdakwa bertemu di rumah keluarganya dengan maksud untuk membeli langsung, namun pada saat itu keluarga Terdakwa yang dimaksud belum datang dari kebun hingga akhirnya para Terdakwa menunggunya;
- Bahwa pada saat menunggu Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan Terdakwa III untuk iseng-iseng bermain judi jenis joker di rumah Terdakwa I dan Terdakwa I dan Terdakwa III mengiyakan ajakan Terdakwa I hingga akhirnya bersepakat bermain judi jenis joker di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis joker dengan cara pemain duduk saling berhadap-hadapan dengan posisi melingkar, kemudian salah satu pemain mengocok kartu joker dan setiap pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang mengocok atau membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu, dan sisa kartu tersebut disimpan di tengah, selanjutnya pemain menyusun kartu sesuai dengan bunga dan deretan angka kartu sambil mengambil kartu yang berada di tengah, setelah itu, pemain mencocokkan kartu yang diambil dengan kartu yang terlebih dahulu ada di tangan pemain, apabila 1 (satu) lembar kartu yang diambil oleh pemain tersebut tidak cocok dengan kartu yang terlebih dahulu ada di tangan pemain, pemain tersebut membuang salah satu kartu ke pemain lainnya, selanjutnya setelah salah satu pemain telah mengatur kartunya dengan lengkap yaitu sesuai dengan susunannya, maka pemain tersebut bisa menutup permainan dan permainan pun

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 113//Pid.B/2015 /PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap selesai, kemudian pemain yang menutup permainan tadi mendapatkan bayaran dari pemain yang tidak game, dan begitupula selanjutnya secara berulang-ulang;

- Bahwa dalam permainan judi Tersebut para Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp.2.000,- setiap kali gamenya;
- Bahwa modal terdakwa dalam bermain judi adalah Rp. 12.000.000,- (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam bermain judi jenis joker;
- Bahwa tidak dapat dipastikan pemenang dalam permainan judi jenis joker karena hanya untung-untungan semata;
- Bahwa pada saat diperlihatkan di depan persidangan kepada Terdakwa barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan uang kertas tunai sejumlah Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

2. **Terdakwa II MALOPO Bin PODAGAI;**

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, dan Terdakwa III melakukan tindak pidana perjudian di Desa Wawoone Kec. Wanggeduku Kab. Konawe tepatnya di rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada awalnya para Terdakwa bertemu di rumah keluarganya dengan maksud untuk membeli langsung, namun pada saat itu keluarga Terdakwa yang dimaksud belum datang dari kebun hingga akhirnya para Terdakwa menunggunya;
- Bahwa pada saat menunggu Terdakwa mengajak Terdakwa I dan Terdakwa III untuk iseng-iseng bermain judi jenis joker di rumah Terdakwa I dan Terdakwa I dan Terdakwa III mengiyakan ajakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hingga akhirnya bersepakat bermain judi jenis joker di rumah Terdakwa I;

- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis joker dengan cara pemain duduk saling berhadap-hadapan dengan posisi melingkar, kemudian salah satu pemain mengocok kartu joker dan setiap pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang mengocok atau membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu, dan sisa kartu tersebut disimpan di tengah, selanjutnya pemain menyusun kartu sesuai dengan bunga dan deretan angka kartu sambil mengambil kartu yang berada di tengah, setelah itu, pemain mencocokkan kartu yang diambil dengan kartu yang terlebih dahulu ada di tangan pemain, apabila 1 (satu) lembar kartu yang diambil oleh pemain tersebut tidak cocok dengan kartu yang terlebih dahulu ada di tangan pemain, pemain tersebut membuang salah satu kartu ke pemain lainnya, selanjutnya setelah salah satu pemain telah mengatur kartunya dengan lengkap yaitu sesuai dengan susunannya, maka pemain tersebut bisa menutup permainan dan permainan pun dianggap selesai, kemudian pemain yang menutup permainan tadi mendapatkan bayaran dari pemain yang tidak game, dan begitupula selanjutnya secara berulang-ulang;
- Bahwa dalam permainan judi Tersebut para Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp.2.000,- setiap kali gamenya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam bermain judi jenis joker;
- Bahwa tidak dapat dipastikan pemenang dalam permainan judi jenis joker karena hanya bersifat untung-untungan semata;
- Bahwa modal terdakwa dalam bermain judi adalah Rp. 16.000.000,- (enam belas ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diperlihatkan di depan persidangan kepada Terdakwa barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan uang kertas tunai sejumlah Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 113//Pid.B/2015 /PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebutlah yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya dalam bermain judi;

3. Terdakwa III **HASNIA Binti HASLUDDIN LIAMBO**;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, dan Terdakwa III melakukan tindak pidana perjudian di Desa Wawoone Kec. Wanggeduku Kab. Konawe tepatnya di rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada awalnya para Terdakwa bertemu di rumah keluarganya dengan maksud untuk membeli langsung, namun pada saat itu keluarga Terdakwa yang dimaksud belum datang dari kebun hingga akhirnya para Terdakwa menunggunya;
- Bahwa pada saat menunggu Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan Terdakwa untuk iseng-iseng bermain judi jenis joker di rumah Terdakwa I dan Terdakwa I dan Terdakwa III mengiyakan ajakan Terdakwa I hingga akhirnya bersepakat bermain judi jenis joker di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis joker dengan cara pemain duduk saling berhadap-hadapan dengan posisi melingkar, kemudian salah satu pemain mengocok kartu joker dan setiap pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang mengocok atau membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu, dan sisa kartu tersebut disimpan di tengah, selanjutnya pemain menyusun kartu sesuai dengan bunga dan deretan angka kartu sambil mengambil kartu yang berada di tengah, setelah itu, pemain mencocokkan kartu yang diambil dengan kartu yang terlebih dahulu ada di tangan pemain, apabila 1 (satu) lembar kartu yang diambil oleh pemain tersebut tidak cocok dengan kartu yang terlebih dahulu ada di tangan pemain, pemain tersebut membuang salah satu kartu ke pemain lainnya, selanjutnya setelah salah satu pemain telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur kartunya dengan lengkap yaitu sesuai dengan susunannya, maka pemain tersebut bisa menutup permainan dan permainan pun dianggap selesai, kemudian pemain yang menutup permainan tadi mendapatkan bayaran dari pemain yang tidak game, dan begitupula selanjutnya secara berulang-ulang;

- Bahwa dalam permainan judi Tersebut para Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp.2.000,- setiap kali gamenya;
- Bahwa Benar, Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam bermain judi jenis joker;
- Bahwa tidak dapat dipastikan pemenang dalam permainan judi jenis joker karena hanya untung-untungan semata;
- Bahwa modal terdakwa dalam bermain judi adalah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diperlihatkan di depan persidangan kepada Terdakwa barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan uang kertas tunai sejumlah Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebutlah yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya dalam bermain judi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;
- Uang sejumlah Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 113//Pid.B/2015 /PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, dan Terdakwa III melakukan tindak pidana perjudian di Desa Wawoone Kec. Wanggeduku Kab. Konawe tepatnya di rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada awalnya para Terdakwa bertemu di rumah keluarganya dengan maksud untuk membeli langsung, namun pada saat itu keluarga Terdakwa yang dimaksud belum datang dari kebun hingga akhirnya para Terdakwa menunggunya;
- Bahwa pada saat menunggu Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan Terdakwa III untuk iseng-iseng bermain judi jenis joker di rumah Terdakwa I dan Terdakwa I dan Terdakwa III mengiyakan ajakan Terdakwa I hingga akhirnya bersepakat bermain judi jenis joker di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis joker dengan cara pemain duduk saling berhadap-hadapan dengan posisi melingkar, kemudian salah satu pemain mengocok kartu joker dan setiap pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang mengocok atau membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu, dan sisa kartu tersebut disimpan di tengah, selanjutnya pemain menyusun kartu sesuai dengan bunga dan deretan angka kartu sambil mengambil kartu yang berada di tengah, setelah itu, pemain mencocokkan kartu yang diambil dengan kartu yang terlebih dahulu ada di tangan pemain, apabila 1 (satu) lembar kartu yang diambil oleh pemain tersebut tidak cocok dengan kartu yang terlebih dahulu ada di tangan pemain, pemain tersebut membuang salah satu kartu ke pemain lainnya, selanjutnya setelah salah satu pemain telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatur kartunya dengan lengkap yaitu sesuai dengan susunannya, maka pemain tersebut bisa menutup permainan dan permainan pun dianggap selesai, kemudian pemain yang menutup permainan tadi mendapatkan bayaran dari pemain yang tidak game, dan begitupula selanjutnya secara berulang-ulang;

- Bahwa dalam permainan judi Tersebut para Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp.2.000,- setiap kali gamenya;
- Bahwa modal terdakwa I dalam bermain judi adalah Rp. 12.000.000,- (dua belas ribu rupiah), terdakwa II dalam bermain judi adalah Rp. 16.000.000,- enam belas ribu rupiah) dan terdakwa III dalam bermain judi adalah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat diperlihatkan di depan persidangan kepada Terdakwa barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan uang kertas tunai sejumlah Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi sebagai hiburan dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terungkap di persidangan dan termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dianggap termaktub dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan serta kepada Para Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 113//Pid.B/2015 /PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu, Kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP”
3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;”

Ad.1 Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas Para Terdakwa secara lengkap sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim tentang diri Para Terdakwa, Majelis berkesimpulan bahwa pada diri Para Terdakwa tidak ada kelainan psikis, selanjutnya Para Terdakwa termasuk orang yang sehat akalnya. Untuk itu Majelis menilai bahwa Para Terdakwa termasuk yang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan berdasarkan identitas Para Terdakwa tersebut diatas tidaklah terjadi eror in persona dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini tidak lain adalah Terdakwa I SAHRIN Bin TAMRIN, Terdakwa II MALOPO Bin PODAGAI dan Terdakwa III HASNIA Binti HASLUDIN LIAMBO yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur tentang permainan judi (hazardspel) yang berarti permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang tergantung pada sifat untung-untungan saja atau pertarungan tentang keputusan lomba atau permainan yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam perkara ini bahwa permainan judi jenis joker yang dilakukakan oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015, tepatnya di rumah Terdakwa I yang terletak di Desa Wawoone Kec. Wanggeduku Kab. Konawe dengan cara pemain duduk saling berhadap-hadapan dengan posisi melingkar, kemudian salah satu pemain mengocok kartu joker dan setiap pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang mengocok atau membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu, dan sisa kartu tersebut disimpan di tengah, selanjutnya pemain menyusun kartu sesuai dengan bunga dan deretan angka kartu sambil mengambil kartu yang berada di tengah, setelah itu, pemain mencocokkan kartu yang diambil dengan kartu yang terlebih dahulu ada di tangan pemain, apabila 1 (satu) lembar kartu yang diambil oleh pemain tersebut tidak cocok dengan kartu yang terlebih dahulu ada di tangan pemain, pemain tersebut membuang salah satu kartu ke pemain lainnya, selanjutnya setelah salah satu pemain telah mengatur kartunya dengan lengkap yaitu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 113//Pid.B/2015 /PN.Unh.



sesuai dengan susunannya, maka pemain tersebut bisa menutup permainan dan permainan pun dianggap selesai, kemudian pemain yang menutup permainan tadi mendapatkan bayaran dari pemain yang tidak game, dan begitupula selanjutnya secara berulang-ulang dan Para Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp.2.000,- setiap kali gamenya;

Menimbang, bahwa unsur tanpa ijin adalah tidak memilikinya hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh suatu otoritas/ kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa bermain judi jenis joker tersebut tanpa mempunyai ijin dari pejabat atau penguasa yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP “ telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan adalah orang yang melakukan delik yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan petunjuk bahwa para Terdakwa awalnya bertemu di rumah keluarga Terdakwa I dengan maksud untuk membeli langsung, namun penjual langsung yang dimaksud sedang keluar rumah, hingga para Terdakwa menunggunya, kemudian untuk mengisi waktu selama menunggu, Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan Terdakwa III untuk bermain judi jenis joker, dan mereka pun mengiyakan ajakan Terdakwa II, selanjutnya setelah beberapa saat Para Terdakwa bermain judi, Saksi WAHYUDI, Saksi SARJUN SAKIR dan saksi GATOT SUCIPTO selaku petugas kepolisian dari Polsekta Pondidaha pergi ke lokasi tersebut dan melihat para Terdakwa sedang bermain judi jenis yoker di rumah Terdakwa I, lalu Saksi WAHYUDI, Saksi SARJUN SAKIR dan saksi GATOT SUCIPTO langsung menangkap para Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap 108 (seratus delapan) lembar kartu yoker berwarna merah serta uang sejumlah Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah); ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis joker dengan taruhan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) setiap kali gamenya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena bahwa seluruh unsur dakwaan alternatif ke dua telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda ataupun alasan pemaaf atas diri Para Terdakwa, oleh karena itu sesuai hukum yang berlaku, Para Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 113//Pid.B/2015 /PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memerangi tindak pidana perjudian
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SAHRIN Bin TAMRIN**, Terdakwa II **MALOPO Bin PODAGAI** dan Terdakwa III **HASNIA Binti HASLUDIN LIAMBO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SAHRIN Bin TAMRIN**, Terdakwa II **MALOPO Bin PODAGAI** dan Terdakwa III **HASNIA Binti HASLUDIN LIAMBO** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu jokerDirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas sebanyak Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Rabu, tanggal 9 September 2015 oleh kami: **AGUS TJAHJO MAHENDRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LELY SALEMPANG, S.H., M.H.** dan **DIRGHA ZAKI AZIZUL, SH.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **MALLEWAI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh oleh **BUSTANIL N. ARIFIN, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **LELY SALEMPANG, S.H., M.H.**

AGUS TJAHJO MAHENDRA, S.H.

2. **DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 113//Pid.B/2015 /PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MALLEWAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)